

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN, DI
POLRES MANGGARAI, KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

OKTAFYANO RUDOLFO HARYANTO

51120081

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

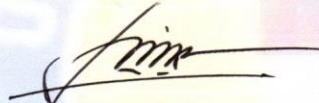
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI ONLINE TERHADAP PENJUALAN BARANG YANG TIDAK SESUAI IKLAN
DI KOTA KUPANG**

PELAKSANA PENELITIAN : ARIE SAMUEL NGAHU
NOMOR REGISTRASI : 51120011
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS NGAU LOBO, SH, M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


DWITYASWITARTI RABAWATI, SH., M.H
NIDN: 009056216

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, S.H., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Dua Belas** sampai pukul **Tiga Belas Tiga Puluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Oktafyano Rudolfo Haryanto
Tempat/Tgl. Lahir : Ruteng, 17 Oktober 2000
N I M : 51120081
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "**Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, di Polres Manggarai, Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur**"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0806048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Otafyano Rudolfo Haryanto
NIM : 51120081
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN, DI POLRES MANGGARAI, KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan



Otafyano Rudolfo Haryanto

MOTTO

“Hanya karena prosesmu lambat, bukan berarti kamu gagal.”

(Yeremia 29:11)

**“Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan
bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Kita berdiri di bumi yang sama,
tapi dengan takdir yang berbeda.”**

**“Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan
mendapatkan gelar S.H.”**

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini.

Bunda Perawan Maria yang selalu setia mendoakan saya kepada Putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.

Bapak Melkhior Judiwan, Mama Helena Ena, seluruh keluarga dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing membantu dan mendukung saya hingga saat ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

Almamater Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN, DI POLRES MANGGARAI, KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Ferdinandus Lobo,SH.,M.H selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan perhatian dan arahan selama kuliah.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

8. Bakhita Hasa dan para sahabat Ricek, Angko, Abeker, Dendi, Deni, Xafri, Efrin, Maes, Thesa, Erik, Dino, Io, Lily, Nia, Lalong. Dan yang lainnya tidak saya sebutkan yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2020.
10. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 11 Juli 2025

Oktafyano Rudolfo Haryanto

51120081

ABSTRAK

Penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan merupakan alternatif dari sistem peradilan pidana formal yang menekankan pada pemulihan dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Namun, dalam praktiknya di Polres Manggarai, tidak semua kasus penganiayaan ringan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan restorative justice secara optimal, baik dari segi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, maupun budaya lokal, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta wawancara langsung dengan aparat kepolisian, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu sebanyak 20% dari total populasi kasus penganiayaan ringan yang tidak diselesaikan melalui restorative justice selama tiga tahun terakhir di Polres Manggarai.

Penelitian ini membahas factor-faktor penghambat penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Manggarai. Dalam pembahasan ditemukan bahwa meskipun secara normatif penerapan restorative justice telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Hambatan tersebut antara lain meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, keterbatasan sarana dan fasilitas penunjang terutama di tingkat Polsek, belum optimalnya kapasitas mediasi aparat penegak hukum, serta kendala ekonomi dan psikologis yang dihadapi pelaku maupun korban.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, kesiapan masyarakat, serta dukungan sarana yang memadai. Factor-faktor pendekatan ini masih terbatas, terbukti dari banyaknya kasus yang belum dapat diselesaikan melalui jalur damai akibat berbagai faktor tersebut. Saran yang diajukan antara lain adalah perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, pelatihan teknis bagi penyidik dalam keterampilan mediasi, pemerataan fasilitas hingga ke wilayah terpencil, serta kolaborasi aktif dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat guna menguatkan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

Kata Kunci : Faktor-faktor penghambat, Penerapan Restorative Justice, Penyelesaian tindak pidana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
Teori Penegakan Hukum	7
2.2 Landasan Konsep	13
2.2.1 Faktor Penghambat	13
2.2.2 Konsep Penerapan	14
2.2.3 Konsep Restorative Justice.....	15
2.2.4 Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	18
2.3 Kerangka Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Pendekatan Penelitian.....	20
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Populasi, Sampel dan Responden.....	20
3.5 Aspek Yang di Teliti	21
3.6 Jenis Data dan Sumber Data	22

3.7 Teknik Pengumpulan Data	23
3.8 Teknik Pengolah Data	23
3.9 Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Penelitian.....	25
4.1.1 Data Sekunder	25
4.1.2 Data Primer.....	31
4.2 Pembahasan	44
Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice	44
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57